

**PRAKTEK JUAL BELI EMAS DENGAN HARGA FLUKTUATIF PADA  
APLIKASI DOMPET *DIGITAL* DANA TINJAUAN FATWA DSN MUI  
NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MOHAMAD AFRIZAL ALIF AKBAR**

**19220078**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohamad Afrizal Alif Akbar  
NIM : 19220078  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Noer Yasin, M.HI  
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Emas dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 November 2022	Pembenahan Definisi Operasional	
2	18 November 2022	Pembenahan Teori dan Persoalan	
3	24 November 2022	Pembenahan Rumusan Masalah	
4	14 Februari 2023	Penambahan untuk Pendapat Ulama	
5	28 Februari 2023	Pembenahan dari Masukkan Penguji	
6	7 Maret 2023	Pemberian Masukkan Revisi	
7	14 Maret 2023	Peninjauan Pembahasan	
8	17 Maret 2023	Pembenahan Hasil Revisi Bab 3	
9	21 Maret 2023	Peninjauan Progres Revisi	
10	30 Maret 2023	Peninjauan Keseluruhan Skripsi	

Malang, 4 April 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP.197408192000031002

**PRAKTEK JUAL BELI EMAS DENGAN HARGA FLUKTUATIF PADA  
APLIKASI DOMPET *DIGITAL* DANA TINJAUAN FATWA DSN MUI  
NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MOHAMAD AFRIZAL ALIF AKBAR**

**19220078**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran penuh beserta rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTEK JUAL BELI EMAS DENGAN HARGA FLUKTUATIF PADA  
APLIKASI DOMPET *DIGITAL* DANA TINJAUAN FATWA DSN MUI  
NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, menjiplak atau memindah data dan milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 April 2023

Penulis,



Mohamad Afrizal Alif Akbar

NIM. 19220078.

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohamad Afrizal Alif Akbar, NIM 19220078, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTEK JUAL BELI EMAS DENGAN HARGA FLUKTUATIF PADA  
APLIKASI DOMPET *DIGITAL* DANA TINJAUAN FATWA DSN MUI  
NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA  
TIDAK TUNAI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dan diuji dihadapan Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 1 April 2023

Ketua Program Studi


Dosen Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002



Dr. H. Noer Yasin, M.HI


NIP. 196111182000031001

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara Mohamad Afrizal Alif Akbar, NIM 19220078, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PRAKTEK JUAL BELI EMAS DENGAN HARGA FLUKTUATIF PADA APLIKASI DOMPET DIGITAL DANA TINJAUAB FATWA DSN MUI NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI** Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 mei 2023.

Dengan Penguji:


1. Dr. H. Noer Yasin , M.HI.  
NIP. 196111182000031001.
2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.  
NIP. 197303062006041001.
3. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004.



Pembimbing



Penguji 1



Penguji 2

Malang, 25 Mei 2023.

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Praktek Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.” dapat penulis selesaikan dengan baik tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yakni *dinul Islam*. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki iman dan mendapatkan *syafaat* beliau kelak di hari akhir, *Amin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tak lepas dari bantuan, bimbingan, pengajaran, dan dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka, dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan selama menjalani perkuliahan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis;
7. Seluruh Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
8. Seluruh Guru dan Dewan *Asatidz* yang pernah mengajar penulis mulai dari awal menempuh pendidikan hingga sekarang;
9. Kedua Orang Tua yang selalu penulis cintai, Bapak Moh. Kirom S.Sos dan Ibu Utami Ningsih, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga sampai dititik ini dan sebagai pengiring disetiap langkah-langkah penulis;
10. Adik, keluarga serta seluruh kerabat yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
11. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan bantuan dalam mengerjakan skripsi, Ahmad Khotibul Umam, Jafar Maulana, Izam Bachtiar Rahmika, Ilham Nailul, Diva Aditya, Akbar Siregar, Agung Ashidiqqi, M. Iqbal;




12. Seluruh warga kontrakan Koh Ahong's Family, seluruh sahabat Hadrah Majelis Al-Anwar Sidoarjo yang selalu mengiringi langkah serta memberikan dukungan motivasi penulis dalam mengerjakan skripsi;
13. Semua teman penulis yang telah memberikan dukungan;
14. Serta pihak lain yang ikut serta membantu proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Malang, 10 Mei 2023

Penulis,



Mohamad Afrizal Alif Akbar

NIM. 19220078.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

### A. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	.
2.	ب	B
3.	ت	T
4.	ث	Th
5.	ج	J
6.	ح	ḥ
7.	خ	Kh
8.	د	D
9.	ذ	Dh
10.	ر	R
11.	ز	Z
12.	س	S
13.	ش	Sh
14.	ص	Ṣ
15.	ض	ḍ
16.	ط	ṭ
17.	ظ	ẓ

18.	ع	‘
19.	غ	Gh
20.	ف	F
21.	ق	Q
22.	ك	K
23.	ل	L
24.	م	M
25.	ن	N
26.	و	W
27.	ه	H
28.	ء	,
29.	ي	Y

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal (menoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab memiliki lambang berupa tanda atau harakat yang transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
آي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ؤ	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

## C. Ta Marbūṭah

Terdapat dua transliterasi dari *ta marbūṭah*, yakni:

1. *Ta marbūṭah* hidup karena mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*. Transliterasinya adalah [t].
2. *Ta marbūṭah* mati karena mendapat harakat sukun. Transliterasinya adalah [h].

Ketika kata yang memiliki akhir *ta marbūṭah*, kemudian diikuti oleh kata dengan kata sandang *al-* yang bacaan kata tersebut terpisah dari kata awal, maka *ta marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

#### D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd dalam tulisan Arab memiliki lambang (ّ).

1. Transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh: رَبَّنَا (*rabbānā*)
2. Ketika huruf ber-tasydīd di akhir kata didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka transliterasinya seperti huruf maddah (ī). Contoh: عَلِيّ (*Alī*)

#### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab memiliki lambang alif lam ma‘arifah (لا). Kata sandang memiliki transliterasi *al-*, baik ketika diikuti huruf syamsiah atau huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf pertama yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata pengikutnya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh: الشَّمْسُ (*al-syamsu*)

#### F. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata adalah apostrof ('). Apabila hamzah terletak di awal kata, transliterasinya tidak dilambangkan. Hal ini dikarenakan hamzah di awal kata dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh: تَأْمُرُونَ (*ta'murūna*), أُمِرْتُ (*umirtu*)

### G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat yang termasuk pembendaharaan bahasa Indonesia, dan sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak perlu ditulis menggunakan aturan transliterasi, seperti kata khusus dan umum. Akan tetapi, ketika kata-kata tersebut menjadi bagian dari rangkaian teks Arab, maka penulisannya diharuskan mengikuti aturan transliterasi secara utuh.

### H. Lafadz Jalalah

1. Kata “Allah” yang didahului huruf *jarr* ataupun huruf lain dan kedudukan kata tersebut sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *dīnullāh*
2. *Ta marbūṭah* di akhir kata yang diikuti *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contoh: *fī raḥmatillāh*

### I. Huruf Kapital

Transliterasi tetap dikenai ketentuan tentang aturan penggunaan huruf kapital yang didasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama orang, tempat, bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, sementara awal huruf kata sandangnya tetap kecil. Apabila kata sandang terletak di awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh: *Al-Munqiz min al-Dalāl*.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai .....	25
1. Jual Beli .....	25
2. Emas .....	27
3. Emas <i>Digital</i> .....	29
4. Tidak Tunai.....	29

B. Harga Fluktuatif .....	30
1. Harga.....	30
2. Fluktuasi Harga.....	30
C. Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Praktek Jual Beli Emas pada Aplikasi Dompot <i>Digital</i> Dana.....	51
1. Pembelian langsung dengan jumlah di atas satu gram.....	52
2. Pembelian dengan cara mengangsur jumlah emas <i>digital</i> .....	54
B. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif pada Aplikasi Dompot <i>Digital</i> Dana Ditinjau Melalui Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.....	65
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>87</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel I Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
---	----

## ABSTRAK

Mohamad Afrizal Alif Akbar, 19220078, 2023, **Praktek Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Emas, Fluktuatif, Fatwa

Praktek jual beli emas secara *online* melalui aplikasi dompet *digital* dana dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung maupun mengangsur jumlah gram emas, tata cara pembelian emas secara mengangsur dengan harga yang fluktuatif terindikasi menyalahi Fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk : Menguraikan terkait sistem jual beli emas dengan harga yang fluktuatif pada aplikasi dompet *digital* dana. Serta menganalisis praktek jual beli emas dengan harga fluktuatif pada aplikasi dompet *digital* dana melalui tinjauan fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan fatwa Dsn Mui sebagai bahan hukum primer, dimana akan didukung juga dengan buku-buku, literature, serta media massa sebagai bahan hukum skundernya, dengan metode pengolahan data menggunakan metode *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa : Praktek jual beli emas pada aplikasi dompet digital dana dengan harga fluktuatif secara berangsur pada aplikasi dompet *digital* dana, tidak memiliki perjanjian batas waktu tertentu antara penjual dan pembeli, menjadikan praktek jual beli emas dengan harga fluktuatif dianggap tidak melanggar ketentuanm Fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

## ABSTRACT

Mohamad Afrizal Alif Akbar, 19220078, 2023, **The Practice Of Buying And Selling Gold With Fluctuating Prices In The Dana Digital Wallet Application Overview Of The Dsn Mui Fatwa Number: 77/Dsn-Mui/V/2010 About Buying And Selling Gold In Uncash**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

---

**Keywords:** Gold, Fluctuation, Fatwa

The practice of buying and selling gold online through the digital wallet application can be done by buying directly or in installments of the number of grams of gold, the procedure for buying gold in installments at fluctuating prices is indicated to violate the Dsn Mui Fatwa number: 77/DSN-MUI/2010 concerning buying and selling gold in cash.

The purpose of carrying out this research is to: Describe the gold buying and selling system with fluctuating prices in the digital fund wallet application. As well as analyzing the practice of buying and selling gold with fluctuating prices in the digital wallet fund application through a review of the DSN Mui fatwa number: 77/DSN-MUI/V/2010 concerning buying and selling gold in cashless ways.

The type of research used in this study is normative legal research using the Dsn Mui fatwa as primary legal material, which will also be supported by books, literature, and the mass media as secondary legal material, with data processing methods using editing, classifying, verifying, analyzing, concluding.

The results of the study show that: The practice of buying and selling gold in the fund digital wallet application with fluctuating prices gradually in the fund digital wallet application, does not have a certain time limit agreement between the seller and the buyer, making the practice of buying and selling gold with fluctuating prices considered not violating the provisions of the Fatwa Dsn Mui number: 77/DSN-MUI/2010 concerning buying and selling gold in cash.

## خلاصة

مُجَدِّدُ فِرْحَالِ أَلَيْفِ أَكْبَرِ، ١٩٢٢٠٠٧٨، ٢٠٢٣، ممارسة شراء وبيع الذهب بأسعار متقلبة في  
محفظة دنا الرقمية نظرة عامة على تطبيق فتوى ذسن موي رقم : ٧٧/ذسن - موي / ٥ / ٢٠١٠  
حول بيع وشراء الذهب نقدًا. أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، مولانا مالك  
إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، مشرف: د. نوير ياسين م. هـ،

### كلمات مفتاحية: ذهب ، تذبذب ، فتوى

يمكن ممارسة بيع وشراء الذهب عبر الإنترنت من خلال تطبيق المحفظة الرقمية عن طريق  
الشراء المباشر أو بالتقسيط لعدد جرامات الذهب ، ويشار إلى أن إجراء شراء الذهب بالتقسيط  
بأسعار متفاوتة يخالف رقم ٧٧/ذسن - موي / ٥ / ٢٠١٠ حول بيع وشراء الذهب نقدًا.  
الغرض من إجراء هذا البحث هو: وصف نظام بيع وشراء الذهب مع تقلب الأسعار في  
تطبيق محفظة الصناديق الرقمية. وكذلك تحليل ممارسة بيع وشراء الذهب مع تقلب الأسعار في  
تطبيق صندوق المحفظة الرقمية من خلال مراجعة رقم فتوى ٧٧/ذسن - موي / ٥ / ٢٠١٠ بشأن بيع  
وشراء الذهب بطرق غير نقدية.

نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو البحث القانوني المعياري باستخدام فتوى  
ذسن موي كمادة قانونية أولية ، والتي سيتم دعمها أيضًا بالكتب والأدب ووسائل الإعلام كمواد  
قانونية ثانوية ، مع طرق معالجة البيانات باستخدام التحرير والتصنيف ، جدا ، تحليل ، خاتمة.  
تظهر نتائج الدراسة أن: ممارسة شراء وبيع الذهب في تطبيق المحفظة الرقمية للصندوق مع  
تقلب الأسعار تدريجيًا في تطبيق المحفظة الرقمية للصندوق ، لا يوجد اتفاق زمني محدد بين البائع  
والمشتري ، مما يجعل الممارسة بيع وشراء الذهب بأسعار متذبذبة لا يخالف أحكام فتوى رقم:  
٧٧/ذسن - موي / ٥ / ٢٠١٠ حول بيع وشراء الذهب نقدًا.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini teknologi banyak mengalami perkembangan dengan pesat pada berbagai sektor termasuk pada sektor ekonomi, perkembangan yang terjadi menimbulkan pembaharuan khususnya pada praktek jual beli, praktek jual beli yang pada umumnya dilakukan secara langsung dengan mempertemukan antara penjual dan pembeli, kini dapat dilakukan secara *online* sebagai bentuk dari perkembangan dari praktek jual beli.

Dalam ketentuan syariat Islam kegiatan jual beli yang dibenarkan adalah jual beli yang memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang ada pada syariat Islam. Di mana Allah SWT memperbolehkan jual beli apabila di dalamnya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam, di mana Allah SWT telah memberikan ketentuan-ketentuan yang amat jelas mengenai ruang lingkup mana yang terlarang serta yang telah diperbolehkan pada sistem jual beli dalam syariat Islam.<sup>1</sup>

Aturan terkait jual beli dalam hukum Islam salah satunya telah tertera pada Al-Qur'an. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan

---

<sup>1</sup>Baria, "Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Kasus Pt. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019), h.2. <https://repository.radenfatah.ac.id/11573/>

yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2 : 275 adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Serta lanjutan pada QS. Al-Baqarah/2 : 275

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ  
الطُّغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

*“Artinya : Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Pada ayat ini jelas diperbolehkannya praktek jual beli, sementara untuk pengharaman terhadap *riba'* karena di dalamnya terdapat pengambilan terhadap harta orang lain. Adapun di antaranya objek jual beli yang kerap dilakukan transaksinya oleh banyak kalangan termasuk umat Islam adalah emas, sifat emas yang telah menjadi salah satu komoditas yang diperjualbelikan dan bukan lagi menjadi alat pembayaran, menjadi salah satu sebab praktek jual beli emas banyak dilakukan pada kalangan masyarakat. Adapun dalam ketentuan syariat Islam emas dianggap sebagai salah satu dari jenis objek jual beli (komoditi) barang

<sup>2</sup> (QS. Al-Baqarah/2 : 275). “*Tasirweb*, diakses 30 Agustus 2022”. <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

ribawi, atau barang yang memiliki potensi *riba* apabila terjadi kelebihan pada salah satu pertukarannya dalam transaksi jual belinya (*amwal ribawiyah*).<sup>3</sup>

Jual beli emas yang terjadi telah merambah hingga pada sektor jual beli pada media-media *digital*, praktek jual beli yang terjadi dengan emas sebagai salah satu komoditi yang disepakati ulama sebagai barang ribawi, hal ini menjadikan jual beli emas memiliki ketentuan-ketentuan khusus apabila menggunakan emas sebagai objek komoditi jual belinya, salah satu ketentuan khusus yang mengatur praktek jual beli emas adalah apabila apabila pada praktek jual beli yang dilakukan, pembayarannya dilakukan secara tidak tunai, yakni pembayaran yang tidak dilakukan secara kontan dengan harga yang telah ditetapkan, hingga pembayaran harus dilakukan secara berangsur-angsur hingga mencapai batas harga jual emas tersebut, praktek semacam ini marak dilakukan pada kalangan masyarakat karena dianggap mempermudah dalam praktek transaksi jual beli emas yang dilakukan. Hal ini dikarenakan seseorang bisa mendapatkan barang yang diinginkannya tanpa harus membayar secara kontan atau tunai pada saat itu juga, akan tetapi cukup dibayarkan persen dari total harga yang diinginkan, barang yang diinginkan pun dapat diperoleh dengan mudah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu'awwadhah*, alih bahasa oleh: Kakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 4.

<sup>4</sup> Nilda Susilawati, "Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai," *Baabu Al-Ilmi*, no.2 (2017) : h. 31  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD187Fttv8AhUI-3MBHW-vB1gQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainbengkulu.ac.id%2Findex.php%2Falmi%2Farticle%2Fdownload%2F1055%2F914&usg=AOvVaw1T5rVBcGhtOsV8YuL1OCbF>

Pada prakteknya dalam aplikasi dompet *digital* dana, jual beli emas terdapat pada fitur dana eMas yang ada di dalam aplikasi dompet *digital* dana. Ketentuan di dalam praktek jual beli emas pada aplikasi dompet *digital* dana adalah pembeli dapat melakukan pembelian emas secara *digital* terlebih dahulu, di mana emas *digital* ini dapat dijadikan emas fisik berupa emas batang apabila jumlah emas *digital* yang dimiliki telah mencapai batas standar minimum penarikan emas fisik dalam fitur dana eMas pada aplikasi dompet *digital* dana, adapun batas standar untuk melakukan penarikan emas secara fisik yang ditentukan dalam aplikasi dompet *digital* dana adalah kepemilikan minimal satu gram emas digital.

Dengan demikian maka pembelian minimal satu gram emas *digital* oleh pembeli dapat dilakukan dengan dua cara yakni membeli dengan jumlah satu gram dengan nominal sesuai dengan kurs emas per-gram saat itu hingga dapat langsung melakukan klaim untuk penarikan emas secara fisik, serta dapat juga dilakukan pembelian dengan berangsur berupa pembelian emas *digital* sesuai dengan kemampuan pembeli jika dirasa harga per-gram saat itu tidak dapat dijangkau oleh pembeli.

Adanya opsi cara pembelian emas pada aplikasi dompet *digital* dana melalui mekanisme pembelian secara berangsur, menjadikan pembeli emas pada fitur dana eMas mengalami pembelian emas dengan harga yang berbeda-beda pada setiap pembelian emas dibawah satu gram, hal ini dikarenakan pada fitur aplikasi dana eMas, apabila pembeli ingin melakukan pembelian emas di bawah satu gram, maka harga pembelian



emas per-gram setiap harinya akan mengalami fluktuasi yakni stabilitas harga tidak menentu dan terus berubah-ubah setiap harinya dengan mengikuti standar harga emas internasional.<sup>5</sup>

Penjabaran di atas memunculkan sebuah permasalahan terkait dengan jual beli emas yang terjadi pada aplikasi dompet *digital* dana, di mana terindikasi di dalamnya memiliki ketidaksesuaian dengan ketentuan terkait jual beli emas dengan metode tidak tunai yakni dimana pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dilakukan dengan tidak kontan, melainkan dengan berangsur-angsur maka atas dasar hal tersebut terdapat fatwa yang telah diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di mana secara resmi pada tanggal 3 Juni 2010 mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Fatwa jual beli emas tidak tunai ini mengatur terkait dengan ketentuan yang menyangkut praktek jual-beli emas yang dilakukan dengan cara pembayaran secara mengangsur dan dilakukan tidak secara tunai antara penjual dengan pembeli. Berdasarkan penjabaran yang telah dipaparkan di atas, maka dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul *“PRAKTEK JUAL BELI EMAS DENGAN HARGA FLUKTUATIF PADA APLIKASI DOMPET DIGITAL DANA TINJAUAN FATWA DSN MUI*

---

<sup>5</sup> Pusat bantuan, Apa itu eMas?”, Dana.id, diakses pada 14 Mei 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

*NOMOR : 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI.”*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Emas pada Aplikasi Dompot Digital Dana?
2. Bagaimana Tinjauan Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompot *Digital* Dana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang penulis ingin capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan terkait dengan praktek jual Beli Emas pada fitur Dana eMas dalam Aplikasi Dompot *Digital* Dana
2. Guna mengetahui Tinjauan Hukum Islam khususnya Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai terhadap praktek jual beli emas dengan harga fluktuatif pada aplikasi dompet *digital* dana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping memiliki tujuan penelitian di atas, dalam penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian di antara lain :

- 1) Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pengkajian ilmu hukum pada sistem jual beli emas dalam prespektif Hukum Islam serta pada kajian jual beli emas secara umum dan penelitian pada mekanisme jual beli emas secara *online* dalam aplikasi dompet digital dana pada khususnya.

## 2) Praktis

Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat sebagai gambaran referensi bagi umat Islam khususnya yang berniat akan melakukan pembelian atau investasi emas pada fitur Dana eMas dalam aplikasi dompet *digital* Dana.

## E. Definisi Operasional

Dengan tujuan mempermudah terkait penjelasan konsep serta permasalahan dalam penelitian ini, maka definisi operasional berfungsi untuk memuat penjelasan terkait konsep serta permasalahan dalam penelitian yang telah tercantum dalam variable yang ada pada judul, sehingga secara operasional meminimalisir kendala berupa perbedaan pemahaman terkait dengan konsep dan permasalahan yang akan dibahas. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah :

### 1. Praktek Jual Beli Emas pada Aplikasi Dompet *Digital* Dana :

Praktek jual beli emas dalam aplikasi dompet *digital* dana, adalah pelaksanaan jual beli emas secara online *online* yakni dilakukan dalam sistem aplikasi. Emas yang dijual berbentuk emas *digital* yakni emas yang berbentuk berupa data kepemilikan terhadap sejumlah emas yang dibeli

sebelum dilakukan penarikan emas secara fisik apabila telah mencapai satu gram emas *digital*. Pembelian emas *digital* dilakukan menggunakan mata uang rupiah yang telah diubah menjadi saldo berbentuk uang *digital* dalam aplikasi dompet *digital* dana. Emas yang telah dibeli dapat dicairkan menjadi emas fisik berupa batang apabila telah memenuhi ketentuan.

2. Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif Pada Aplikasi Dompet *Digital* Dana :

Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang di dalamnya mengatur terkait dengan praktek jual beli emas tidak tunai, jual beli dengan sistem tidak tunai adalah cara menjual atau membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur).<sup>6</sup>

Tinjauan melalui Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 terhadap praktek jual beli emas secara *online* pada aplikasi dompet *digital* dana yakni menjadikan sudut pandang fatwa di atas sebagai tolak ukur yang memiliki ketentuan terkait praktek jual beli emas dalam aplikasi dana, hal ini dilakukan dengan cara menganalisis terhadap sistem jual beli emas secara *online* pada aplikasi dompet *digital* dana. Tinjauan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian sistem jual beli emas dengan harga fluktuatif dalam aplikasi dompet *digital* dana.

---

<sup>6</sup> Sudut Hukum.com, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, diakses pada 15 Mei 2023, <https://suduthukum.com/2017/05/jual-beli-emas-secara-tidak-tunai.html>

Penggunaan tinjauan melalui fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dikarenakan fatwa di atas merupakan sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki wewenang menerbitkan fatwa. Kedudukan fatwa MUI yang berposisi sebagai hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruktif secara moral bagi komunitas yang mempunyai aspirasi untuk mengamalkannya, di mana dalam hal ini umat muslim di Indonesia yang memiliki kewajiban moral dalam mematuhi ketentuan hukum dalam fatwa<sup>7</sup>.

Variabel yang menjadi objek penelitian adalah terkait pelaksanaan jual beli emas dengan harga fluktuatif pada aplikasi dana, di mana dalam proses pencarian hipotesis penelitian, konsep serta ketentuan jual beli emas dalam fiqih muamalah khususnya fatwa Dsn Mui tentang jual beli emas secara tidak tunai akan dijadikan sebagai ketentuan hukum peninjau dalam pengolahan data, batasan masalah dalam penelitian jual beli emas pada aplikasi dana, berfokus untuk mengkaji praktek jual beli emas dengan harga yang fluktuatif dalam aplikasi dompet *digital* dana.

## **F. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>7</sup>Al Fitri Johar, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" *Jurnal PA Kalimantan Selatan*, :5  
[HZWwBNgQFnoECBwQAQ&url=https://www.core.ac.uk/download/pdf/290521131.pdf&usg=AOvVaw1dcULJW9UQofX\\_qN8nDnI2HZWwBNgQFnoECBwQAQ&url=https://www.core.ac.uk/download/pdf/290521131.pdf&usg=AOvVaw1dcULJW9UQofX\\_qN8nDnI2](https://www.core.ac.uk/download/pdf/290521131.pdf&usg=AOvVaw1dcULJW9UQofX_qN8nDnI2HZWwBNgQFnoECBwQAQ&url=https://www.core.ac.uk/download/pdf/290521131.pdf&usg=AOvVaw1dcULJW9UQofX_qN8nDnI2)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum atau aturan sebagai sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud di dalam penelitian hukum normatif adalah yang terkait dengan asas-asas, norma, serta kaidah dari peraturan yang ada.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini ketentuan serta peraturan dalam hukum islam khususnya pada ketentuan yang terdapat pada fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai digunakan sebagai kaidah atau peraturan yang menjadi peninjau dalam permasalahan penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan memiliki pengertian yakni dengan menelaah sejumlah peraturan atau regulasi atau undang-undang yang di dalamnya memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam penelitian.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dalam penelitian ini menjadikan Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai sebagai ketentuan atau regulasi yang dianggap memiliki keterkaitan dengan isu hukum, yang

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Pers), 2020  
<https://eprints.unram.ac/20305/1/metodepenelitianhukum>

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 45.

kemudian akan ditelaah dengan tujuan mencari jawaban atas isu hukum yang ada.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini memiliki dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, adapun penjelasan terkait dengan kedua bahan hukum di atas diantaranya :

#### a. Bahan Hukum Primer

Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hal ini dikarenakan fatwa di atas memiliki batasan otoritatif yang mengatur terkait dengan praktek jual beli emas dengan mekanisme tidak tunai.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk bahan hukum skunder pada penelitian ini adalah peninjauan terhadap jurnal-jurnal, media masa serta artikel yang memiliki kesamaan lingkup terhadap permasalahan dalam penelitian. Adapun fungsi dari bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah sebagai referensi penjelas bahan hukum primer dimana dapat menjadi panduan berpikir dalam menyusun penelitian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, : Sinar Grafika, 2011), 54.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini untuk teknik yang digunakan sebagai pengumpul bahan hukum diantaranya adalah :

##### a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer dan Sekunder

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder menggunakan metode studi pustaka (*Bibliography method*), yakni pengkajian terkait dengan informasi yang didapat khususnya pada informasi tertulis terkait dengan hukum yang telah terpublikasi secara umum pada media-media yang dapat diakses.<sup>11</sup>

#### 5. Metode Pengolahan Data

Dengan adanya bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan pada penelitian ini, guna mempermudah pengolahan data yang telah di dapat, maka metode pengolahan yang dilakukan guna menganalisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah proses pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan diakhiri dengan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

##### 1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Yakni proses meneliti serta menganalisis data yang telah diperoleh dari bahan hukum yang ada dengan tujuan guna

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021),81.



mengetahui pada aspek makna, kejelasan jawaban serta relevansinya pada penelitian.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan terhadap data yang diambil dari bahan hukum baik primer maupun sekunder guna menyusun permasalahan dalam penelitian ini

## 2. *Classifying* (Klasifikasi)

Yakni proses pengelompokan terhadap hasil data yang dihimpun dari berbagai sumber data yang kemudian akan digolongkan sesuai dengan kebutuhan terhadap data tersebut setelah dianalisis secara seksama<sup>13</sup>.

Dalam penelitian ini dilakukan ketika telah mendapatkan data data dari berbagai sumber yang digunakan sebagai pendukung argumentasi serta penguat dari jawaban yang akan disusun dalam penelitian.

## 3. *Verifying* (Verifikasi)

Yakni proses pemeriksaan data yang telah didapatkan dari sumber hukum baik primer maupun sekunder, guna ditinjau kembali terhadap validitas data yang didapat agar dapat diakui serta digunakan dalam penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta,: Bumi Aksara, 2005), 85.

<sup>13</sup> Lexy J. Moloeng, *Mwtode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

<sup>14</sup> Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib yang Dilakukan Sebelum Analisis Data, “Dq-Lab.com, Diakses pada 14 Mei 2023, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

Selanjutnya pada penelitian ini adalah mengkonfirmasi sumber sumber data utamanya pada sumber hukum sekunder yang antara lain jurnal-jurnal, serta media media massa maupun elektronik yang lain, dengan tujuan mencari validitas serta kesesuaian dengan pembahasan dalam penelitian.

#### 4. *Analyzing* (Analisis)

Yakni pada tahap penganalisisan data yang dilakukan setelah data didapatkan dari sumber data, data yang didapatkan kemudian akan melalui tahapan analisis serta penafsiran sehingga data yang didapat dapat dipahami sebagai sebuah informasi yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>15</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan ketika data yang didapat dari sumber hukum primer maupun sekunder untuk dilakukan dengan menelaah serta melakukan peninjauan kepada data sebelum digunakan dalam penelitian.

#### 5. *Concluding* (Kesimpulan)

Yakni pembuatan kesimpulan atau rangkuma akhir dari data-data yang telah didapat serta diolah dalam metode *editing*, *classifying*, *veryfying*, *analyzing*.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang terlebih dahulu telah dilakukan oleh orang lain, di mana penelitian tersebut memiliki tema

---

<sup>15</sup> Metode Pengolahan Data: Tahapan Wajib, "Dq-Lab.com, Diakses pada 14 Mei 2023, <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>

maupun objek penelitian yang sama dengan penelitian penulis, adapun fungsi dari penelitian terdahulu adalah digunakan sebagai referensi singkat serta adanya tambahan informasi yang mungkin berguna dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu di mana menurut penulis memiliki keterkaitan baik tema maupun objek penelitian dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

*Pertama*, Skripsi Luthfiah Wahid, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021 yang berjudul “Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar)”. Penelitian dalam skripsi ini membahas terkait dengan praktek jual beli emas secara tidak tunai pada jalan Merdeka Pasar horas kota Pematangsiantar, di mana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris di mana pada metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field reseachd*) dengan pendekatan konseptual. Dengan hasil penelitian berupa jual beli emas dengan sistem tidak tunai di Pasar Horas Pematangsiantar adalah haram.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada praktek jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai, dan perbedaan antara skripsi Luthfiah Wahid dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian serta pada muatan kajian terkait praktek jual beli emas secara tidak tunai, di mana pada penelitian Luthfiah Wahid mengkaji bagaimana hukum jual beli emas secara tidak tunai melalui sudut pandang

madzhab Syafi'i, sementara untuk penelitian penulis menganalisis kesesuaian jual beli emas dengan cara tidak tunai serta dengan harga fluktuatif dengan ketentuan pada fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas tidak tunai.<sup>16</sup>

*Kedua*, Skripsi Hafidani Kusuma, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019 yang berjudul “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010. Penelitian dalam skripsi ini mengkaji terkait dengan bagaimana praktek jual beli emas dengan melalui sistem tidak tunai atau kredit dengan melakukan perbandingan dari dua prespektif yakni antara pendapat dari Ulama Taqiyuddin An Nabhani serta fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tidak tunai. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian nomatif atau kepustakaan dengan metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran Ulama Taqiyuddin An Nabhani serta bagaimana ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010, dengan selanjutnya akan dilakukan analisis secara komparatif di antara kedua pendapat tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah diketahuinya adanya pendapat yang berkontradiktif antara Ulama Taqiyuddin An Nabhani yang melarang praktek jual beli emas secara tidak tunai, sementara Fatwa DSN MUI

---

<sup>16</sup> Luthfiah Wahid, Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan), <https://repository.uinsu.ac.id/13136/>

Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 memperbolehkan praktek jual beli emas secara tidak tunai .<sup>17</sup>

Persamaan dengan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai, di mana sama-sama meneliti tentang jual beli emas yang dilakukan secara tidak kontan melalui tinjauan dari dalam tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010. Sementara perbedaan penelitian dari kajian skripsi Hafidani Kusuma dengan peneliti adalah pada tinjauan terkait permasalahan, di mana dalam penelitian Hafidani Kusuma berfokus pada bagaimana perbandingan pendapat antara Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dengan pendapat Ulama Taqiyuddin An Nabani, sementara untuk kajian pada penelitian skripsi peneliti, pokok penelitian berfokus bagaimana hukum jual beli emas apabila harganya mengalami fluktuasi setiap harinya.

*Ketiga*, Skripsi Afdol, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020 yang berjudul “Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru dalam Prespektif Hukum Islam”. Penelitian dalam skripsi ini mengkaji terkait bagaimana praktek jual beli emas secara daring melalui aplikasi pegadaian syariah *digital service*, di mana pada praktek jual beli di dalamnya dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, hal ini menjadi pokok pembahasan tentang cara jual beli emas secara daring dalam prespektif hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Hafidani Kusuma, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/35631/>

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum observasi (*observational research*) dengan melakukan wawancara pada kepala Biro Bisnis PT. Pegadaian Pekanbaru, adapun hasil kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pendapat Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dianggap tidak memiliki kesesuaian dengan pendapat *majma' al fiqh al Islami*.<sup>18</sup>

Adapun persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lingkup penelitian dengan kajian skripsi Afdol adalah sama-sama meneliti terkait dengan bagaimana konsep jual beli emas yang ditinjau melalui Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Serta untuk perbedaan dari penelitian oleh Afdol dengan kajian penulis terletak pada objek kajian terhadap pihak yang memperjual belikan emas, di mana penelitian skripsi oleh Afdol melakukan kajian terhadap jual beli emas melalui sistem daring dalam aplikasi Pegadaian Syariah *Digital Service* sementara untuk objek kajian peneliti adalah mengkaji sistem jual beli emas secara tidak tunai, dengan di dalamnya harga emas mengalami fluktuasi pada aplikasi dompet *digital Dana*.

Tabel perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian milik penulis :

---

<sup>18</sup> Afdol, "Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru dalam Prespektif Hukum Islam", ( Undergraduate thesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), h.37\_ <https://repository.uir.ac.id/>

**Tabel 1.**

Persamaan serta perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

NO	Penulis/Universitas/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luthfiah Wahid/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/2021/ Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar).	Dalam penelitian terdapat kesamaan pada lingkup praktek jual beli emas yang dilakukan secara tidak tunai yakni pembayaran yang dilakukan dengan penyerahan objek jual beli tidak terjadi secara langsung.	Perbedaan terletak pada objek penelitian dimana penelitian pada skripsi Luthfiah Wahid berlokasi pada toko emas pasar horas Kota Pematangsiantar dengan mekanisme jual beli konvensional, dimana pada kajian peneliti menggunakan sistem jual beli secara <i>digital</i> . Adapun jenis praktek jual beli yang dikaji, di mana untuk penelitian dari Luthfiah Wahid hanya mengkaji bagaimana hukum jual beli emas

			secara tidak tunai melalui sudut pandang madzhab Syafi'I, sementara untuk penelitian penulis menganalisis kesesuaian jual beli emas dengan cara tidak tunai serta dengan harga fluktuatif dengan ketentuan pada fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas tidak tunai
2.	Hafidani Kusuma/ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel/ 2019/“Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An	Persamaan antara penelitian skripsi oleh Hafidani Kusuma dengan kajian peneliti terletak pada objek penelitian dalam praktek jual beli emas secara	Adapun perbedaan penelitian dari kajian skripsi Hafidani Kusuma dengan peneliti adalah pada tinjauan terkait permasalahan, di



	Nabhani dan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010.	tidak tunai, di mana sama-sama meneliti tentang jual beli emas yang dilakukan secara tidak kontan melalui tinjauan dari dalam tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010	mana dalam penelitian Hafidani Kusuma berfokus pada bagaimana perbandingan pendapat antara Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 dengan pendapat Ulama Taqiyuddin An Nabani, sementara untuk kajian pada penelitian skripsi peneliti, pokok penelitian berfokus bagaimana hukum jual beli emas secara tidak tunai apabila harganya mengalami fluktuasi setiap harinya.
3.	Afdol/ Universitas Islam Riau/ 2020/ "Praktek Transaksi	Persamaan dalam lingkup penelitian dengan kajian skripsi	Untuk letak perbedaan antara penelitian skripsi Afdol dengan

	<p>Jual Beli Emas Secara Daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru dalam Prespektif Hukum Islam.</p>	<p>Afdol adalah sama-sama meneliti terkait dengan bagaimana konsep jual beli emas yang ditinjau melalui Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.</p>	<p>kajian skripsi penulis adalah pada objek kajian terhadap pihak yang memperjual belikan emas, di mana penelitian skripsi oleh Afdol melakukan kajian terhadap jual beli emas melalui sistem daring dalam aplikasi Pegadaian Syariah <i>Digital Service</i> sementara untuk objek kajian peneliti adalah mengkaji sistem jual beli emas secara tidak tunai, dengan di dalamnya harga emas mengalami fluktuasi pada aplikasi dompet <i>digital</i> Dana.</p>
--	--	--	--

Dari tabel penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian penelitian skripsi ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan, walaupun memiliki kesamaan konsep serta lingkup yakni dalam kajian terhadap praktek jual beli emas secara tidak tunai, namun tetap memiliki perbedaan yaitu pada beberapa bagian penelitian yang berbeda. Adapun penulis sendiri mengkaji tentang Jual Beli Emas Pada Aplikasi Dompot *Digital Dana* Tinjauan Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Study Pada Aplikasi Dompot *Digital Dana*).

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dari hasil penelitian yang dilakukan akan disajikan dalam lima bab di antaranya adalah :

Bab pertama, pada bab ini penulis menyajikan secara garis besar isi dan tujuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, deinisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

Pada bab kedua berisi tinjauan pustaka, adapun isi dari tinjauan pustaka memiliki muatan terkait dengan teori-teori/ konsep yang relevan serta menjadi acuan pada penelitian yang dilakukan.

Pada bab ketiga merupakan pembahasan terkait dengan analisis terhadap sistem praktek jual beli emas dengan harga fluktuatif pada aplikasi

dompet *digital* dan tinjauan fatwa Dsn Mui nomor : 77/DSN-MUI/v/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Pada bab keempat sebagai bab penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan tahapan akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan yang menjelaskan dengan jelas dan padat terkait dengan jawaban dalam rumusan masalah yang ada pada awal penelitian, serta berisi saran atas hasil analisis dan paparan data dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

##### 1. Jual beli

Jual beli adalah salah satu aktivitas yang kerap terjadi pada seluruh lapisan lini kehidupan masyarakat, secara terminologi fiqh jual beli disebut juga dengan البيع (*al ba'i*) yang memiliki arti menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan pengertian dari jual beli menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>19</sup>

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian utama dari jual beli adalah praktek tukar-menukar, baik tukar-menukar antara barang dengan barang, maupun praktek tukar-menukar antara barang dengan uang. Adapun terkait dengan pengertian jual beli menurut beberapa cendekiawan serta ulama Islam di antaranya adalah:

---

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 101.

- a. Imam Taqiyuddin mendefinisikan jual beli sebagai tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Sayyid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai''i*) menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak, sementara secara pengertian adalah pertukaran harta dengan harta, dengan dilandasi saling rela, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.<sup>20</sup>
- c. Ali Fikri, dalam buku Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Fiqh Muamalat* menyatakan bahwa, jual beli memiliki dua arti, yakni yang pertama arti khusus: jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sebagainya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau sebagainya menurut cara yang khusus. Sementara yang kedua, arti umum: jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>21</sup>

Secara syara' jual beli memiliki pengertian sebagai pertukaran kepemilikan harta dengan harta dengan tujuan untuk saling mengganti kepemilikan. Adapun di antara hal yang menjadi sebab serta syarat sahnya jual beli menurut fikih di antaranya adalah :

---

<sup>20</sup> Muhammad Nasirudin Al-labani, *Sayyid Sabiq Fikih Sunnah Terjemahan*, (Jakarta : Cakrawala, 2008) h.159.

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta :AMZAH, 2013), h. 175-177.

1) Adanya *akad* (perjanjian).

Yakni perjanjian yang terjadi antara penjual dengan pembeli terkait dengan transaksi jual beli yang akan dilakukan. Tentang barang yang menjadi objek *akad* (*Al- Ma'qud Alaih*). Yakni objek jual-beli yang diperdagangkan tidak merupakan barang yang diharamkan secara syariat, seperti misalnya adalah barang yang dianggap najis.

2) Terkait dengan orang-orang yang mengadakan *akad*.

Disyariatkan kepada orang yang melakukan akad yakni sama-sama mempunyai hak milik, sempurna akan kepemilikan barangnya, selain itu adapun ketentuan lain yang menyangkut pihak yang berakad yakni tidak berada dibawah pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya, seperti orang dungu di mana para *fuqoha'* berpendapat bahwasanya orang seperti itu harus di berada dibawah pengampuan.<sup>22</sup>

Secara hukum, kegiatan jual beli dihukumi mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya, dasar hukum jual beli adalah firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* pada QS. Al-Baqarah ayat 275 :<sup>23</sup>

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.

## 2. Emas

<sup>22</sup> Abdurrahman , Haris Abdullah A, *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang : C.V Asy-Syifa', 1990) h, 98.

<sup>23</sup> (QS. Al-Baqarah/2 : 275). “*Tasirweb*, diakses 30 Agustus 2022”. <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

Emas merupakan salah satu jenis dari logam yang umumnya dibentuk dengan cara ditempa untuk kemudian diubah bentuknya menjadi koin, perhiasan maupun emas dalam bentuk batang. Emas juga merupakan logam yang memiliki nilai atau harga tinggi melebihi jenis-jenis dari olahan logam yang lain, oleh karena hal ini emas disebut juga dengan sebutan logam mulia.<sup>24</sup>

Dalam pandangan islam, emas juga dianggap sebagai salah satu dari logam mulia yang memiliki nilai harga, selain menjadi salah satu dari bentuk logam mulia yang memiliki nilai, emas dalam sudut pandang islam dianggap sebagai salah satu dari barang ribawi atau dalam istilah adalah (*Amwal Ribawiyah*). Adapun yang menjadi jenis-jenis barang ribawi dalam ketenntuan fiqih selain daripada emas adalah perak, gandum, kurma, serta garam, hal ini sesuai dengan jenis-jenis barang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadistnya :

وَدَلِكُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يَبْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ،  
وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ،  
فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*“ Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, maupun garam dengan garam, kecuali sama dengan sama, barang dengan barang serta, tangan dengan tangan. Jika jenis tersebut tidak sama, maka jual lah sekehendak kalian jika saring serah terima.”*<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Hani Nasititi, “Pengertian Emas, Jenis, Manfaat dan Cara Membedakan Emas Asli” *Tanamduit*, 14 Januari 2023, diakses pada 20 Januari 2023, <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/pengertian-emas-jenis-dan-manfaatnya>

<sup>25</sup> Al-Bugha, *Fiqih al-mu’awadhah* alih bahasa, 4.



Dengan adanya hadist di atas, maka dapat diketahui bahwaasanya Rasulullah SAW menjelaskan terkait emas sebagai salah satu barang yang masuk ke dalam golongan-golongan bendar ribawi (*amwal ribawiyah*) dimana dalam memperjualbelikannya diharuskan memiliki kesesuaian dengan ketentuan yang disebutkan pada hadist di atas.

### **3. Emas Digital**

Emas *digital* merupakan sebuah bentuk penggabungan dari dua kata yakni emas dan *digital*, secara pengertian bahasa *digital* merupakan sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka guna menunjukkan suatu informasi atau sebuah sistem perhitungan tertentu, serta sesuatu yang berkaitan dengan jaringan internet maupun computer.<sup>26</sup>

Dengan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa emas *digital* adalah jenis aset berupa logam mulia emas yang bentuk serta kepemilikannya diubah ke dalam bentuk elektronik dalam sebuah data pada internet yang memungkinkan dapat dimiliki secara *online*.<sup>27</sup>

### **4. Tidak Tunai**

Pengertian dari tidak tunai dalam praktek jual beli adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan tidak tunai, baik secara

---

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Digital", *KBBI.Kemendikbud.go.id*, 2016, diakses 22 Januari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital>

<sup>27</sup> Hani Nastiti, "Apa itu Emas Digital? Simak Perbedaannya dengan Emas Batangan Yuk", *Tanamduit.com*, 2023, diakses pada 24 Januari 2023, <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/apa-itu-emas-digital>

mengangsur (*taqsith*) maupun pembayaran yang dilakukan secara tangguh (*ta'jil*).<sup>28</sup>

Kedua metode pembayaran yang demikian memiliki pengertian yakni :

a. Metode *Taqsith*

Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya menjelaskan bahwa metode jual beli *taqsith* adalah “jual beli yang akadnya saling mengganti dengan harta yang berakibat pada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya”.<sup>29</sup> Praktek *taqsith* inilah yang terdapat dalam jual beli emas dengan pembelian mengangsur pada aplikasi dompet *digital* dana.

b. Metode *Ta'jil*

Metode jual beli dimana pembayarannya dilakukan dengan tertunda atau tempo waktu, ada jangka waktu tertentu yang hwajib disepakati antara penjual serta pembeli, bila,ama jangka waktu yang disepakati habis, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.<sup>30</sup>

## B. Harga Fluktuatif

### 1. Harga

<sup>28</sup> Fatwa Dsn Mui Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, h.1.

<sup>29</sup> Elisa H.N, Dinda, “Analisis Ba'i Al-Taqsith Pada Praktek "Mindring" Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso ”. (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember, 2022), <https://digilib.uinkhas.ac.id/14373/>

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 126.

Harga merupakan wujud dari nilai suatu barang atau jasa dalam satuan nilai dalam uang, selain itu harga juga dapat dikatakan sebuah nilai yang diberikan terhadap segala sesuatu yang dipertukarkan. Sementara pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “harga” memiliki pengertian sebagai *“nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang: ; 2 jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.”*<sup>31</sup>

Harga dalam islam diberikan kebebasan serta kelonggaran untuk diterapkan pada segala macam konsep praktek jual beli selama pada prakteknya tidak ada dalil yang mengharamkannya, serta apabila harga yang telah ditetapkan pada sebuah transaksi jual beli terjadi atas keadilan serta tidak dirasa merugikan siapapun.<sup>32</sup>

## **2. Fluktuasi Harga**

Fluktuasi harga adalah sebuah kondisi dimana sebuah harga mengalami lonjakan atau ketidaktetapan harga tersebut. kata “fluktuasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata “fluktuasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah *“gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dan*

---

<sup>31</sup> Diakses 24 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/harga>

<sup>32</sup> Aprillia Krisdayanti, “Tinjauan hukum islam tentang fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petambak udang (Studi pada buyer udang di bumi dipasena abadi kec. Rawajitu timur kab. Tulang bawang)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), <https://repository.radenintan.ac.id/11882/1/SKRIPSI%202.pdf>

*sebagainya; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran; ketidaktetapan; kegoncangan.*”<sup>33</sup>

a. Fluktuasi Harga Emas

Fluktuasi yang terjadi pada harga utamanya harga emas dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya, diantara faktor penyebab harga emas menjadi fluktuatif adalah :

1) Kondisi Ekonomi Global

Hal ini merupakan efek samping dari kondisi resesi, politik, perdagangan serta peperangan yang mempengaruhi ekonomi global serta menjadi imbas fluktuatifnya harga emas.

2) Penawaran dan Permintaan Emas

Jumlah dari permintaan serta ketersediaan emas pada pasar dapat mempengaruhi harga emas dunia. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah emas dunia dengan permintaan pada pasar tidak selalu sama jumlahnya.

3) Kebijakan Moneter

Harga emas dunia saat ini memiliki ketergantungan terhadap kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Kebijakan moneter yang dimaksud adalah

---

<sup>33</sup> Krisdayanti, “Tinjauan hukum Islam Fluktuasi”, h. 40.

kebijakan untuk menaikkan maupun menurunkan suku bunga. Jika The Fed saat itu mengeluarkan keputusan untuk menurunkan suku bunga, maka harga emas dunia saat itu memiliki potensi mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena mata uang Amerika Serikat (dollar) menjadi tidak menarik untuk dijadikan sebagai pilihan investasi, hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung mengubah uangnya dalam bentuk investasi emas.

#### 4) Inflasi

Inflasi merupakan sebuah kondisi dimana saat harga barang maupun jasa secara global mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam kurun jangka waktu tertentu. Hal ini menyebabkan masyarakat memilih emas sebagai komoditi investasi dikarenakan fluktuasi harga emas cenderung tidak terlalu besar.

#### 5) Nilai Tukar Dollar AS

Harga emas Indonesia mengacu pada harga emas internasional dimana harga emas dalam mata uang dollar dikonversi menjadi harga emas dalam mata uang rupiah, dimana apabila nilai tukar mata

uang rupiah terhadap dollar mengalami pelemahan, akan menaikkan harga emas, hal ini juga berlaku sebaliknya.<sup>34</sup>

### **C. Fatwa Dsn Mui Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur terkait dengan hukum praktek transaksi jual beli emas secara tidak tunai, praktek jual beli emas secara tidak tunai yang dimaksud dalam fatwa ini adalah ketika pembayaran secara tidak kontan yakni dengan cara mengangsur pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan beberapa batasan yang menjadi ketentuan jual beli emas secara tidak tunai yang terdapat pada fatwa ini.

Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah bagi pemerintah dan seluruh lembaga keuangan syariah. Maka dari itu Fatwa DSN memiliki sifat mengikat dikarenakan Fatwa Dsn-Mui seringkali dilegitimasi melalui peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah yang berwenang,

---

<sup>34</sup> Nur Jamal Sahid, "Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun." *Kompas*, 7 Juli 2022, diakses pada 22 Januari 2023, <https://money.kompas.com/read/2022/02/13/130447626/ini-5-faktor-penyebab-harga-emas-naik-turun?page=all>

sehingga ketentuan serta aturan di dalamnya harus dijadikan dasar penyelenggaraan kegiatan ekonomi syariah.<sup>35</sup>

Pada Fatwa Dsn Mui nomor 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, adapun ketentuan yang mengatur tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah sebagai berikut :

**Menimbang :**

- a. Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
- b. Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidaktunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat :**

---

<sup>35</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Fatwa Dsn Mui Hukum Positif Yang Mengikat," *IAI Tabah*, 12 Mei 2021, diakses 18 Februari 2023, <https://www.iai-tabah.ac.id/2021/12/05/fatwa-dsn-mui-hukum-positif-yang-mengikat/>

1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2. Hadist Nabi s.a.w antara lain :

- b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

، ( رواه ابن ماجه و البيهقي و صحح ابن حبان ) ،

“Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

- c) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda :

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

والتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ،

فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma



*dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”*

- d) Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda :

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

*“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”*

- e) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ،  
وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ،  
وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

*“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”*

- f) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

*“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).*

- g) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”*

### 3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain:

- a) Kaidah Ushul :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

*“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.”* ('Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-*

*Hakimah li-al- Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999; J. 1, h. 395).

b) Kaidah Fikih :

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.” (Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al- Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah*, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).

c) Kaidah Fikih :

أَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُتَرْتِبَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدْوُرُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ ، وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ كَالنُّقُودِ فِي الْمُعَامَلَاتِ ...

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...”. (Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al- Furuq*, j. 2, h. 228)

d) Kaidah Fikih :

مِنْ الذَّخِيرَةِ : قَاعِدَةٌ : كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبٍ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ ، فَإِذَا تَعَيَّرَ تَعَيَّرَ الْحُكْمُ

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

e) Kaidah Fikih :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan :

1. Pendapat Ulama antara lain :

a. Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al- Kalim al-Syaikh ‘Ali Thayyib Fatawa ‘Ashriyah, al-Qahirah: Dar al- Salam, 2006, h. 136:

يُجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُصَنَّعَيْنِ - أَوْ الْمَعْدَّيْنِ لِلتَّصْنِيعِ -  
 بِالتَّقْسِيطِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ حَيْثُ خَرَجَا عَنِ التَّعَامُلِ بِمَا كَوَسِيطِ  
 لِلتَّبَادُلِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَارَا سِلْعَةً كَسَائِرِ السِّلَعِ الَّتِي تُبَاعُ وَتُشْتَرَى  
 بِالْعَاجِلِ وَالْأَجَلِ ، وَلَيْسَتْ هُمَا صُورَةُ الدَّيْنَارِ وَالِدِّرْهَمِ الَّذِينَ كَانَا

يُشْتَرَطُ فِيهَا الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا  
 بِمِثْلٍ ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ " ( رواه البخاري ) . وَهُوَ مَعْلَلٌ  
 بِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَانَا وَسِيلَتِي التَّبَادُلِ وَالتَّعَامُلِ بَيْنَ النَّاسِ ،  
 وَحَيْثُ انْتَفَتِ هَذِهِ الْحَالَةُ الْآنَ فَيَنْتَفِي الْحُكْمُ حَيْثُ يَدُورُ الْحُكْمُ  
 وَجُودًا وَعَدَمًا مَعَ عِلَّتِهِ .  
 وَعَلَيْهِ : فَلَا مَانِعَ شَرْعًا مِنْ بَيْعِ الذَّهَبِ الْمُصَنَّعِ أَوْ الْمُعَدِّ لِلتَّصْنِيعِ  
 بِلِقْسَطٍ .

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau  
 disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini  
 di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai  
 media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah  
 menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya  
 yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan  
 tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar  
 dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan  
 tunai dan diserahterimakan sebagaimana  
 dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-  
 Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "*Janganlah  
 kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan  
 ukuran yang sama, dan janganlah menjualemas yang*

gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.” (HR. al-Bukhari).

Hadis ini mengandung ‘illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

- b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h. 133):

وَكَذَلِكَ شِرَاءُ الْحُلِيِّ مِنَ الصَّائِغِ بِالتَّسْبِيطِ لَا يُجُوزُ، لِعَدَمِ اكْتِمَالِ

قَبْضِ الثَّمَنِ ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا بِقَرْضٍ مِنَ الصَّائِغِ

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”

- c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam *Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322:

بِمَا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مُوَعَّلَةٌ فِيهِمَا ، وَأَنَّ  
 النَّصَّ صَرِيحٌ فِي اِغْتِبَارِهِمَا مَالًا رِبَوِيًّا يَجِبُ فِي الْمُبَادَلَةِ بَيْنَهُمَا التَّمَاثُلُ  
 وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ الْعُقْدِ فِيمَا اتَّحَدَ جِنْسُهُ وَالتَّقَابُضُ فِي مَجْلِسِ  
 الْعُقْدِ فِي بَيْعِ بَعْضِهِمَا بِبَعْضٍ إِلَّا مَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنْ مَعْنَى  
 الثَّمَنِيَّةِ ، فَيَجُوزُ التَّقَابُضُ بَيْنَ الْجِنْسِ مِنْهُمَا دُونَ النَّسْأِ عَلَى مَا سَبَقَ  
 مِنْ تَوْضِيحٍ وَتَعْلِيلٍ

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai *tsaman* (alat tukar, uang) dan bahwa *nashsh* sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai *tsaman* (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada

penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.

d. Dr. Khalid Mushlih dalam *Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsith*:

بَيْعُ الذَّهَبِ بِالنُّقُودِ الْوَرَقِيَّةِ بِالتَّقْسِيطِ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِ قَوْلَانِ فِي الْجُمْلَةِ :

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : التَّحْرِيمُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى خِلَافِ

بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ ، وَأَبْرَزُ مَا هُنَاكَ ، أَنَّ الْوَرِقَ التَّقْصِيبِيَّ

وَالذَّهَبَ مِنَ الْأَثْمَانِ ، وَالْأَثْمَانُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ، لِمَا جَاءَ

فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ ، كَحَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ

فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ١٥٨٧ ) .

الْقَوْلُ الثَّانِي : الْجَوَازُ ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَقِّهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ ، مِنْ

أَبْرَزِهِمُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ ، عَلَى اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ فِي

الْإِسْتِدْلَالِ لِهَذَا الْقَوْلِ ، إِلَّا أَنَّ أَبْرَزَ مَا يُسْتَنْدَلُ لَهُ هَذَا الْقَوْلُ ، مَا

ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيْمِ مِنْ جَوَازِ بَيْعِ الْحُلِيِّ

بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً ، حَيْثُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ كَمَا فِي الْإِحْتِيَازَاتِ : " يَجُوزُ

بَيْعُ الْمَصْنُوعِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِجِنْسِهِ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ ،

وَيُجْعَلُ الرَّائِدُ فِي مُقَابِلِ الصُّنْعَةِ ، سَوَاءً كَانَ الْبَيْعُ حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا ،

مَا لَمْ يُفْصَدُ كَوْنُهُ تَمَنَّا " ،



وَأَصْرَحَ مِنْهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَيْمِ : " أَنَّ الْحِلْيَةَ الْمُبَاحَةَ صَارَتْ بِالصَّنْعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْ جِنْسِ الثِّيَابِ وَالسَّلْعِ ، لَا مِنْ جِنْسِ الْأَثْمَانِ ، وَهَذَا لَمْ يَجِبْ فِيهَا الزَّكَاةُ ، فَلَا يَجْرِي الرِّبَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَثْمَانِ ، كَمَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْأَثْمَانِ وَسَائِرِ السَّلْعِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا ، فَإِنْ هَذِهِ بِالصَّنَاعَةِ قَدْ خَرَجَتْ عَنِ مَفْصُودِ الْأَثْمَانِ ، وَأُعِدَّتْ لِلتِّجَارَةِ ، فَلَا مَحْدُورَ فِي بَيْعِهَا بِجِنْسِهَا ... " انتهى من إعلام الموقعين ( ٢ / ٢٤٧ )

Secara universal, terdapat dua pendapat ulama terkait dengan jual beli emas yang menggunakan uang kertas secara angsuran: *Pendapat pertama*: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘*Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.*”

*Pendapat kedua*: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun

mereka berbeda dalam memberikan argumen (*istidlal*) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah*, al-Qahirah, Dar al- Istiqamah, 2005, h. 146):

“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga(uang).”

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang,

bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...” (*I’lam al-Muwaqqi’in*; 2/247).  
[http://www.almosleh.com/almosleh/article\\_1459.shtml](http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml)

e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam *Bai’*

*al- Dzahab bi al-Taqsith:*

إِنَّ حُكْمَ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ اِخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ عَلَى النَّحْوِ

التَّالِي :

أ- الْمَنْعُ : وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَالْمَالِكِيَّةِ ،

وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةَ

ب- الجواز : وهو رأي ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما من

المعاصرين.

استدل القائلون بالمنع بعموم الأحاديث الواردة في الربا ، والّتي

فيها : « لا تبع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ، إلا هاء هاء

يداً بيدٍ » . وقالوا إنّ الذهب والفضة أثمان لا يجوز فيها التّفسيطُ

ولا بيع الأجل ، لأنّه مفضّ إلى الربا . واستدل القائلون بالجواز بما

يلي :

أ- أنّ الذهب والفضة هي سلع تُباع وتُشتري يجري عليها ما يجري

على السلع ، ولم تعد أثماناً.

ب- لأنّ حاجة الناس ماسة إلى بيعها وشرائها ، فإذا لم يُجزّ بيعها

بالتّفسيط فسدت مصلحة الناس ، ووقعوا في الحرج .

ج- أنّ الذهب والفضة بالصنعة المباحة أصبحا من جنس الثياب

والسلع ، لا من جنس الأثمان ، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان ،

كما لا يجري بين الأثمان وسائر السلع ، وإن كانت من غير

جنسها .

د- لو شدّد على الناس هذا الباب ، لشدّد عليهم باب الدين ،

وتضرّوا بذلك غاية الضرر .

وَبَعْدَ هَذَا ، فَإِنَّ الرَّأْيَ الرَّاجِحَ عِنْدِي وَالَّذِي أُفْتِي بِهِ هُوَ جَوَازُ بَيْعِ  
الذَّهَبِ بِالتَّقْسِيطِ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ ، وَلَيْسَ ثَمَنًا ، تَيْسِيرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَفْعًا  
لِلْحَرَجِ عَنْهُمْ

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran,  
ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

1. *Dilarang*; dan ini pendapat mayoritas fuqaha,  
dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan  
Hambali;
2. *Diperbolehkan*; dan ini pendapat Ibnu  
Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama  
kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan  
keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain  
menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas  
dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara  
tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah  
*tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak  
boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh,  
karena hal itu menyebabkan riba.

Adapun ulama yang berpendapat boleh  
mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak ialah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah

pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terkira.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang *rajih* dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan memudahkan urusan mereka.

<http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:
  - a. Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).
  - b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum

dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa *wurud* hadist merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

- c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tsaman* atau *nuqud* (jamak dari *naqd*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut :

الْتَقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلْتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُوْلًا عَامًّا مَهْمَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيْطُ

وَعَلَى أَيِّ حَلٍ يَكُوْنُ (عبدالله بن سليمان المنيع ، بحوث في الاقتصاد

الإسلامي ، مكة المكرمة : المكتب الإسلامي ، ١٩٩٦ ، ص : ١٧٨ )

“*Naqd* (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178).

الْتَقْدُ : مَا اتَّخَذَ النَّاسُ ثَمَنًا مِنَ الْمَعَادِنِ الْمَضْرُوبَةِ أَوْ الْأَوْرَاقِ الْمَطْبُوعَةِ

وَنَحْوَهَا ، الصَّادِرَةَ عَنِ الْمَوْسَسَةِ الْمَالِيَّةِ صَاحِبَةِ الْإِحْتِصَاصِ ( مُحَمَّدٌ رَوَّاس

قلعه جي ، المعاملات الماليه المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع ، بيروت : دار

النفايس ، ١٩٩٩ ، ص : ٢٣ )



“*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al- Fiqh wa al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)

- d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.

3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal *Permohonan Fatwa Murabahah Emas*.

**Memutuskan :**

Menetapkan : **FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK LANGSUNG**

Pertama : *Hukum*

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : *Batasan dan Ketentuan*

a) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.

b) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai

bolehdijadikan jaminan (rahn).

- c) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

*Ketiga : Ketentuan Penutup*

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Praktek Jual Beli Emas pada Aplikasi Dompot *Digital Dana*

Pada aplikasi dompet *digital* dana selain menjadi penyedia jasa dompet *digital*, pada prakteknya juga terdapat banyak fitur-fitur selain dompet *digital* guna menyimpan aset uang elektronik yang dimiliki, yakni salah satunya adalah fitur dana eMas yang menyediakan layanan pembelian emas secara *digital* pada aplikasi dompet *digital* dana, dimana pada mekanisme untuk menjalankan sistem di dalamnya, pihak aplikasi dompet *digital* dana bekerjasama dengan Pluang. Pluang merupakan sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan PT PG Berjangka yang telah secara resmi terdaftar serta berada di bawah pengawasan langsung oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Berjangka Komoditi) yang memiliki wewenang di bawah naungan Kementerian Perdagangan.<sup>37</sup>

Pada fitur dana eMas untuk produk emas yang diperjualbelikan di dalamnya adalah emas dalam bentuk emas *digital*. Pengertian dari emas *digital* menurut yang terdapat pada Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, disebutkan bahwa pengertian emas digital adalah adalah emas yang catatan kepemilikan emasnya dilakukan secara digital

---

<sup>37</sup> “Pusat bantuan, Apa itu eMas?”, Dana.id, diakses pada 21 Januari 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

(elektronis), dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya emas *digital* dengan emas fisik mempunyai maksud dan nilai yang sama.<sup>38</sup>

Pada prakteknya dalam fitur dana eMas, transaksi jual beli emas *digital* dapat dilakukan kapanpun mengingat produk yang dijual tidak langsung berbentuk secara fisik, aset kepemilikan emas *digital* dalam fitur dana eMas pada aplikasi dompet *digital* dana, dapat diubah menjadi emas fisik berupa emas batang apabila aset kepemilikan emas *digital* dalam aplikasi telah mencapai batas minimal jumlah kepemilikan sebanyak satu gram emas *digital*.<sup>39</sup>



Gambar 1  
Tampilan menu jual beli emas *digital*

Transaksi jual beli emas *digital* yang terjadi pada fitur dana eMas, pembeli memiliki dua cara dalam melakukan pembelian terhadap emas *digital*, adapun kedua cara tersebut diantaranya :

1. Pembelian langsung dengan jumlah di atas satu gram

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka

<sup>39</sup> "Pusat bantuan, Apa itu eMas?", Dana.id, diakses pada 17 Mei 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

Cara yang pertama dapat dilakukan dengan membeli jumlah emas *digital* di atas satu gram, dengan pembelian maksimal dalam jumlah nominal rupiah adalah Rp. 10.000.000.00 pada setiap satu kali transaksi pembelian. Dengan menggunakan cara pembelian jumlah di atas satu gram, pembeli dapat secara langsung melakukan konfirmasi kepada pihak aplikasi dompet *digital* dana guna melakukan penarikan emas secara fisik.

Untuk emas fisik yang dibeli secara *online* melalui fitur dana eMas aplikasi dompet *digital* dana, adalah emas fisik dengan bentuk batangan. Emas yang dapat dicetak adalah emas batang dengan jumlah minimal satu gram. Mekanisme penarikan emas fisik yang telah dibeli pada fitur dana eMas dapat dilakukan dengan cara terlebih dahulu memilih menu pencetakan saldo emas di dalam fitur dana eMas, apabila saldo emas *digital* yang dimiliki telah mencapai atau melebihi batas minimum penarikan yakni sejumlah satu gram emas *digital*.<sup>40</sup>

Apabila telah memilih menu penarikan saldo emas, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi data diri pembeli dengan cara mengunggah foto ktp dengan jelas pada laman yang telah disediakan oleh aplikasi. Setelah melakukan pengunggahan data diri, langkah selanjutnya adalah melakukan

---

<sup>40</sup> "Pusat bantuan, Apa itu eMas?", Dana.id, diakses pada 16 Mei 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

konfirmasi pembelian serta melakukan pembayaran jasa pengantaran emas fisik yang telah di beli.<sup>41</sup>

## 2. Pembelian dengan cara mengangsur jumlah emas *digital*

Untuk cara pembelian emas dengan metode pengangsuran jumlah emas dapat dilakukan dengan cara membeli emas *digital* secara bertahap dengan jumlah pembelian gram emas yang diinginkan oleh pembeli selama pembelian di bawah satu gram emas *digital*.

Dengan pembelian dengan cara mengangsur jumlah pembelian emas *digital*, maka pembeli dengan metode ini tidak akan dapat melakukan penarikan emas secara fisik selama jumlah emas *digital* yang dibeli secara berangsur belum memenuhi jumlah batas minimal untuk melakukan penarikan emas secara fisik.

Pembelian dengan cara mengangsur jumlah emas *digital* selain menjadikan tidak dapat melakukan penarikan langsung terhadap emas yang dibeli, melakukan pembelian dengan metode mengangsur jumlah emas juga menjadikan harga pembelian emas pada metode demikian pun menjadi berbeda apabila dibandingkan dengan pembelian langsung sejumlah satu gram dalam satu kali pembelian.

---

<sup>41</sup> “Pusat bantuan, Apa itu eMas?”, Dana.id, diakses pada 21 Januari 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

Pada prakteknya, apabila pembeli emas melakukan pembelian emas secara mengangsur pada suatu hari dengan harga kurs emas Rp. 850.000.00/gram, apabila pembelian dilakukan dengan mencicil jumlah emas hingga mencapai satu gram emas, maka harga yang didapatkan oleh pembeli tidak akan sama dengan harga per-gram saat dilakukan pembelian pertama kali. Hal ini disebabkan karena pembelian dengan cara mengangsur pada setiap pembeliannya, harga emas yang ditetapkan oleh aplikasi setiap harinya berbeda mengikuti fluktuasi harga emas dunia, hal ini mengakibatkan harga emas pada fitur dana eMas apabila melakukan pembelian secara langsung dengan jumlah satu gram akan memiliki perbedaan harga dengan melakukan pembelian secara mengangsur.

Dalam prakteknya dengan adanya dua jenis cara pembelian emas melalui fitur dana eMas, maka dengan demikian apabila ditinjau melalui prespektif fikih muamalah, maka transaksi jual beli emas pada fitur dana eMas terdapat tiga akad yang memungkinkan untuk digunakan pada praktek jual beli emas, dalam fitur dana eMas. Ketiga akad tersebut diantaranya :

a. Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* memiliki pengertian sebagai akad jual beli yang di dalamnya menyatakan kesepakatan



antara penjual dan pembeli terkait dengan harga barang maupun jasa yang ditawarkan.<sup>42</sup>

Dasar hukum dari akad *murabahah* menurut para ulama sama halnya seperti dasar hukum pada akad jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum akad *murabahah* adalah:

- 1) Firman Allah pada QS. An-Nisa' [4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>43</sup>

- 2) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

<sup>42</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, 137.

<sup>43</sup> (QS. An-Nisa' /4 : 29). “*Tasirweb*, diakses 30 Januari 2023”. <https://tafsirweb.com/1041-surat-an-nisa'-ayat-29.html>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ:  
 الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا  
 لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).<sup>44</sup>

Pelaksanaan akad *murabahah* pada praktek jual beli emas dalam fitur dana eMas terjadi diantaranya akad dilakukan saat penawaran berupa pemberitahuan terkait harga emas saat itu oleh aplikasi, serta qobul terjadi ketika pembeli menyatakan pembelian terhadap emas *digital* dengan melakukan konfirmasi pada menu pembelian yang terdapat pada aplikasi, seluruh akad dilakukan secara *online* melalui aplikasi dompet *digital* dana.

#### b. Akad Wadiah

Akad wadiah menurut dari segi bahasa memiliki artian sebagai memberikan harta guna dijaga (*I"th"u al-*

<sup>44</sup> Muhammad Mahatir, *Murabahah Dalam Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah*, ("Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020"), <<https://repository.umj.ac.id/4769/%0Ahttp://repository.umj.ac.id/4769/1/SKRIPSI.pdf>>.

*mal liahfadzahu wa fi qobulih*).<sup>45</sup> menurut jumhur ulama wadiah adalah akad dimana memberikan kepercayaan kepada orang lain dengan tujuan memelihara atau menyimpan harta tertentu.<sup>46</sup>

Untuk dasar hukum *wadi'ah*, terdapat pada Al-Qur'an diantaranya :

1) Firman Allah pada QS. Al-Baqarah [1]:283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang

<sup>45</sup> Noviadani Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ; Hesty Ova, ‘Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES)’, *AL-TSAMAN : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 04.01 (2022), h. 1–13 <https://ejournal.inafas.ac.id/index.php/Al-tsamam/article/view/872> .

<sup>46</sup> Mevianti Nur Rahma, Iza Haniuddin, “Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Journal of Sharia and Economic Law*, no. 2(2021): h. 11 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji24vkyPn8AhXk1XMBHXEPap8QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iaiponorogo.ac.id%2Findex.php%2Finvest%2Farticle%2Fdownload%2F3439%2F1987&usq=AOvAw1j-yd6WU4TO5Ug7TCaKmeI>.

*lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>47</sup>*

2) Firman Allah QS An-Nisa’ [4]: 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya*

---

<sup>47</sup> (QS. Al-Baqarah/1 : 283). “Tasirweb, diakses 30 Januari 2023”. <https://tafsirweb.com/1041-surat-an-nisa'-ayat-29.html><https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>48</sup>

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pembahasan terkait dengan akad wadi'ah terdapat pada pasal 409 hingga pasal 429. Diantara pembahasan terkait dengan akad *wadi'ah* pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah terkait dengan pembahasan pada rukun serta syarat di dalam akad *wadi'ah* diantaranya

a) Rukun

(1) Rukun *wadi'ah* terdiri atas :

- a. *Muwaddi'*/Penitip
- b. *Mustauda'*/Penerima titipan
- c. Objek *wadi'ah*
- d. Akad

(2) Akad Dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.<sup>49</sup>

b) Syarat

(1) Pihak yang ber-akad diharuskan cakap hukum.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> (QS. An-Nisa'/4 : 58). "*Tasirweb*, diakses 30 Januari 2023". <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

<sup>49</sup> Pasal 409 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>50</sup> Pasal 410 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

(2) Objek *wadi'ah* harus dapat dikuasai serta diserahkan.<sup>51</sup>

(3) *Muwaddi'* dan *Mustaudi'* dapat membalkan akad *wadi'ah* sesuai kesepakatan.<sup>52</sup>

Penerapan akad *wadi'ah* pada praktek jual beli emas *digital* dalam fitur dana eMas terjadi ketika pembeli emas *digital* melakukan pembelian emas secara menansur di bawah satu gram, maka dengan hal ini pihak aplikasi dompet *digital* dana bertindak sebagai *Mustauda'* atau pihak yang dipercaya untuk menyimpan aset milik pembeli, sebelum nantinya dicetak secara fisik apabila aset emas *digital* pembeli sudah mencapai batas minimum penarikan emas fisik pada aplikasi dompet *digital* dana.

#### c. Akad *Salam*

Akad *salam* memiliki pengertian sebagai akad jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka (*in-front payment sale*).<sup>53</sup> Dasar hukum jual beli menggunakan akad *salam* terdapat dalam firman Allah Swt serta Hadist Rasulullah yang berbunyi :

- 1) Firman Allah Qs. Al-Baqarah [1],282.

---

<sup>51</sup> Pasal 411 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>52</sup> Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, 113.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ ؕ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S. al-Baqarah: 282).<sup>54</sup>

## 2) Hadist Rasulullah

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ اسْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْوَزَنَ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ . ( رواه البخاري).

Dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Abdullah bin Katsir menceritakan dari Abu Al-Minhal, ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas RA, berkata: ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, penduduknya menerapkan sistem salaf dalam transaksi buah kurma kering selama dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW. bersabda, “Barang siapa

<sup>54</sup> (QS. Al-Baqarah/1 : 282). “Tasirweb, diakses 1 Februari 2023” <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

*yang melakukan transaksi salam, maka sebaiknya dilakukan pada takaran atau timbangan tertentu, hingga batas waktu tertentu pula.” (HR. Al-Bukhari).<sup>55</sup>*

Sedangkan menurut pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pembahasan terkait dengan akad *salam* terdapat pada pasal 100-103 dengan penjelasan diantaranya :

#### Pasal 100

1. Akad *ba'i salam* terikat dengan ijab serta qobul sebagaimana jual beli biasa.
2. Akad *ba'i salam* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan seperti pada kebiasaan dan kepatutan.

#### Pasal 101

1. *Ba'i salam* dapat dilakukan dengan ketentuan kualitas serta kuantitas barang sudah jelas.
2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan/atau meteran

---

<sup>55</sup> Abi Hasan, “Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (Arjis)*, no. 1(2022): h. 13 <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id>



3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh seluruh pihak.

#### Pasal 102

*Ba'i salam* harus memenuhi syarat bahwasanya barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan jelas.

#### Pasal 103

Pembayaran barang dalam *ba'i salam* dapat dilakukan pada waktu serta tempat yang disepakati.<sup>56</sup>

Pada pelaksanaannya dalam praktek jual beli emas pada fitur dana eMas akad salam digunakan pada saat pembelian secara langsung jumlah emas *digital* di atas satu gram serta pada pembelian mengangsur apabila jumlah emas *digital* telah mencapai batas minimal penarikan emas fisik, hal ini menggunakan akad salam dikarenakan pembayaran atas emas yang dibeli dilakukan di muka serta dengan spesifikasi barang telah dijelaskan secara jelas baik kualitas maupun kuantitas.

Untuk pencetakan secara fisik emas *digital* yang dimiliki, pihak penjual yakni aplikasi dompet *digital*

---

<sup>56</sup> Pasal 100,101,102,103 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

dana menetapkan biaya sebesar Rp. 85.000 sebagai biaya untuk proses pencetakan dari emas *digital* guna menjadi emas fisik berupa emas batang. Biaya pencetakan berlaku bagi semua mode pembayaran pembelian emas pada aplikasi dompet *digital*

*Ijab* serta *qobul* pada dilaksanakan melalui perantara secara online dalam fitur dana eMas pada aplikasi dompet *digital* dana oleh pihak pembeli dengan pihak aplikasi dompet *digital* dana selaku penjual emas.

#### **B. Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Terhadap Praktek Jual Beli Emas Dengan Harga Fluktuatif pada Aplikasi Dompet *Digital* Dana Ditinjau Melalui Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai**

Cara pembelian menggunakan metode mengangsur pada fitur dana eMas, menjadikan pembeli yang melakukan pembelian dengan cara demikian akan mendapatkan harga per-gram emas yang berbeda dengan jumlah gram pada pembelian emas dengan harga apabila dilakukan melalui metode pembelian dengan jumlah di atas satu gram. Perbedaan harga ini disebabkan oleh penerapan harga per-gram pada aplikasi dompet *digital* dana mengikuti harga emas secara internasional, dimana pada setiap hari harga emas internasional mengalami fluktuasi.

Secara bahasa, fluktuasi memiliki arti sebagai suatu gejala yang menunjukkan naik turunnya suatu harga, atau terjadinya perubahan harga

sebagai akibat dari pengaruh permintaan dan penawaran. Sementara untuk pengertian terkait dengan fluktuasi emas memiliki arti sebagai peningkatan atau penurunan serta ketidaktetapan sesuatu yang bisa dipaparkan dalam bentuk data pada sebuah grafik.<sup>57</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga emas diantaranya adalah :

1. Terjadinya Inflasi

Inflasi merupakan sebuah kondisi dimana mayoritas harga cenderung mengalami kenaikan secara berkesinambungan dengan jangka waktu yang lama, kondisi meningkatnya harga tidak dapat diidentifikasi sebagai inflasi kecuali hingga kenaikan terhadap suatu harga tersebut memiliki efek yang berimbang kenaikan atas sebagian harga yang lain.

2. Ketidakpastian Kondisi Global

Kondisi global merupakan sebuah kondisi terhadap segala aktivitas baik dari segi ekonomi, politik, serta keamanan, dimana hal ini dapat menjadi salah satu dari faktor yang menyebabkan fluktuasi harga emas apabila keadaan internasional tersebut mengalami gangguan seperti

---

<sup>57</sup> Bella Sesarwati, "Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022), <https://repository.uinjambi.ac.id/14210/>

peperangan, resesi, serta bencana hingga mengganggu stabilitas kondisi tersebut.

Hal ini menjadikan permintaan terhadap ketersediaan emas pada pasar dunia banyak dipilih sebagai bentuk investasi oleh investor apabila keadaan stabilitas global terganggu. Hal ini menjadikan harga emas meningkat, namun apabila kondisi global sedang stabil maka akan terjadi penurunan terhadap permintaan emas.

### 3. Permintaan dan Penawaran Emas

Permintaan serta penawaran yang muncul terhadap pasar emas dunia dapat mengakibatkan harga emas internasional mengalami fluktuasi harga.

### 4. Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar Dollar

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dimiliki oleh otoritas moneter atau bank sentral terhadap pengendalian besaran moneter seperti peredaran uang, atau kredit perbankan, serta suku bunga.

Kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi harga emas internasional tergantung pada kebijakan yang diambil oleh bank sentral Amerika Serikat atau The Fed, hal ini dikarenakan The Fed menjadi kiblat bank central dunia

serta mempunyai wewenang terhadap mata uang Dollar AS sebagai mata uang global.<sup>58</sup>

Terdapatnya fluktuasi pada harga emas dalam fitur dana eMas, membuat pembelian emas dengan metode mengangsur menjadikan pembeli akan mendapatkan harga yang berbeda selama masa waktu pembeliannya belum mencapai batas minimal penarikan emas fisik. Adanya perbedaan harga saat melakukan pembelian dengan mengangsur jumlah gram emas hingga masa pembelian mencapai batas minimum penarikan emas fisik menjadikan praktek ini termasuk ke dalam kategori jual beli emas secara tidak tunai.

Praktek jual beli emas secara tidak tunai pada fitur dana eMas dalam aplikasi dompet *digital* dana memiliki ketentuan yang terdapat pada fiqih muamalah, hal ini dikarenakan emas sebagai objek jual beli merupakan salah satu dari kategori barang ribawi (*Amwal Ribawiyyah*). Pengertian dari barang ribawi adalah barang yang dapat menimbulkan terjadinya *riba'* apabila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya.<sup>59</sup>

Terkait dengan macam barang ribawi serta ketentuan dalam memperjualbelikannya, terdapat hadist Rasulullah Saw yang menerangkan terkait dengan macam barang ribawi beserta cara bagaimana memperjualbelikannya, adapun hadist tersebut adalah :

---

<sup>58</sup> Bella Sesarwati, Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, 16

<sup>59</sup> Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu'awwadhah, Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 4.

a) Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُبَيْعُوا الذَّهَبَ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةَ  
بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا  
بِمِثْلِ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِحْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ  
إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

*“Janganlah kalian menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, maupun garam dengan garam, kecuali sama dengan sama, barang dengan barang, dan tangan dengan tangan. Jika jenis itu berbeda maka juallah sehendak kalian jika saling serah terima.”*<sup>60</sup>

b) Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri :

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ  
بِالدَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ  
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:  
"Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama*

<sup>60</sup> Najieh. Ahmad, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung : Husaini, 2003) h, 148.

*sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi. ”<sup>61</sup>*

Ketentuan emas sebagai barang ribawi apabila diperjualbelikan melalui praktek jual beli secara tidak tunai telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui produk Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Latar belakang dibalik diterbitkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengatur terkait dengan jual beli emas secara tidak tunai dikarenakan beberapa hal diantaranya :<sup>62</sup>

- 1) Praktek transaksi jual beli emas yang dilakukan pada kalangan masyarakat saat ini seringkali dilakukan menggunakan pembayaran tidak tunai, yakni pembayaran baik secara mengangasur (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*);
- 2) Terdapatnya praktek jual beli emas secara tidak tunai menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, terkait pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak memperbolehkan.

---

<sup>61</sup> Hadist Kitab Bulughul Maram 853, “Cari Hadist.com, Diakses pada 12 Oktober 2022, [https://www.carihadis.com/Bulughul\\_Maram/853](https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/853)

<sup>62</sup> Tia Rahayu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia Emas Di Tokopedia” ijarah”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <https://digilib.uinsgd.ac.id/view/divisions/prodi=5Fmuamalah/2020.html>

- 3) DSN-MUI memandang perlu adanya sebuah Fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai guna dijadikan sebagai pedoman jual beli emas secara tidak tunai.<sup>63</sup>

Arti dari tidak tunai pada Fatwa di atas adalah praktek jual beli secara mengangsur/kredit dengan pembayaran yang bertahap (pembayaran ditangguhkan atau diangsur) dengan jangka waktu tertentu dimana penjual diharuskan menyerahkan pada saat jangka waktu pengangsuran selesai.<sup>64</sup>

Ketentuan praktek jual beli emas secara tidak tunai pada fitur dana eMas aplikasi dompet *digital* dana pada Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, pada ketentuannya memiliki batasan terkait praktek jual beli emas secara tidak tunai diantaranya :

- d) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- e) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- f) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Pada prakteknya pada fitur dana eMas dalam aplikasi dompet

---

<sup>63</sup> Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

<sup>64</sup> Luthfiah Wahid, Hukum jual beli emas , 58



*digital* dana yang dilakukan melalui cara pembayaran dengan mengangsur jumlah gram emas, pembeli akan mendapatkan harga yang berbeda pada tempo waktu hingga mencapai batas satu gram, apabila dibandingkan dengan pembelian secara langsung minimal satu gram emas akan terdapat perbedaan harga pada tiap pembayaran untuk emas yang dibeli selama tempo waktu pembelian hingga jumlah emas *digital* yang dimiliki telah mencapai batas untuk melakukan penarikan emas secara fisik.

Perubahan harga selama proses pengangsuran hingga mencapai batas minimum penarikan emas fisik emas *digital*, menjadikan pembelian emas menggunakan cara demikian tidak sesuai dengan batasan ketentuan terkait dengan jual beli emas tidak tunai pada Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai.

Adapun praktek jual beli emas menggunakan sistem mengangsur pada aplikasi dompet *digital* dana apabila dianalisis melalui pasal-pasal yang memuat batasan atau ketentuan pada Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) **Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.**

Pada prakteknya dalam cara jual beli secara tidak tunai adalah di dalamnya terdapat cara pembayaran yang diangsur

dengan cicilan tertentu, serta pada tempo waktu tertentu yang disepakati oleh pihak penjual maupun pembeli.<sup>65</sup>

Dalam fitur dana eMas pada aplikasi dompet *digital* dana, apabila dilakukan pembelian menggunakan cara mengangsur emas hingga mencapai batas minimum pencetakan emas fisik, harga jual (*tsaman*) akan berbeda dengan harga emas per-gram pada pembelian pertama. Hal ini disebabkan oleh sistem pembelian kredit dengan pengangsuran jumlah emas di bawah satu gram pada aplikasi dompet *digital* dana, harga emas per-gram akan berubah tergantung keadaan harga emas internasional.

Pada Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai, disebutkan dalam ketentuan serta batasan praktek jual beli emas pada poin pertama dengan bunyi "*Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo*". Kenaikan pada harga pada jangka waktu tempo dalam pengertian ini adalah batas waktu pembayaran sesuatu dengan yang telah ditetapkan baik oleh penjual maupun pembeli.<sup>66</sup>

Adanya perbedaan harga dalam praktek jual beli emas pada aplikasi dana memang memungkinkan untuk mendapatkan

---

<sup>65</sup> Luthfiah Wahid, Hukum jual beli emas , 19

<sup>66</sup> Yusnida D. Saputri, "*Jatuh Tempo, Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*", Idntimes.com, Diakses pada 18 Mei 2023

harga yang lebih tinggi daripada pembayaran pembelian emas pertama, hal ini terjadi karena memang tolak ukur harga yang digunakan adalah fluktuasi harga emas dunia setiap hari.

Harga yang berbeda ini memang tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran harga pada Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai, namun perlarangan terhadap perbedaan harga pada fatwa ini adalah apabila dalam praktek jual beli emas tersebut terdapat perjanjian atau kesepakatan, antara penjual dengan pembeli terkait dengan batas tempo waktu pelunasan dengan harga tertentu.

Pada fitur dana eMas, praktek pembelian jumlah emas dengan cara mengangsur jumlah emas di bawah satu gram, tidak menggunakan tempo waktu kesepakatan untuk pelunasan emas yang dibeli, tempo waktu pada pembayaran emas tidak tunai dalam aplikasi dana hanya batas jumlah gram emas guna melakukan penarikan emas fisik oleh pembeli.<sup>67</sup>

Tempo waktu seperti ini berbeda dengan tempo waktu pada ketentuan dalam Fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010, salah satu dari ketentuan syara' jual beli menggunakan sistem tidak tunai yakni pihak yang menjual serta pihak yang membeli, terdapat kesepakatan yang jelas

---

<sup>67</sup> “Pusat bantuan, Apa itu eMas?”, Dana.id, diakses pada 15 Mei 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

terkait dengan tempo waktu pembayaran kredit antara pembeli dengan penjual.<sup>68</sup>

Tidak terikatnya tempo waktu antara penjual serta pembeli pada praktek jual beli emas aplikasi dana menjadikan praktek pembelian emas secara tidak tunai di dalamnya tidak menyalahi ketentuan harga pada batasan jual beli emas secara tidak tunai nomor 1 fatwa Dsn Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai.

**2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).**

Pada pengertiannya *rahn* adalah menahan salah satu harta yang dimiliki nasabah (*rahin*) sebagai jaminan yang memiliki nilai ekonomis (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.<sup>69</sup>

Pada fatwa Dsn-Mui nomor : 77/Dsn-Mui/V/2010 tentang jual beli emas tidak tunai pada ketentuan serta batasan nomor 2 dinyatakan bahwasanya emas hasil dari jual beli secara tidak tunai boleh dijadikan jaminan dari praktek akad gadai atau (*Rahn*) .

Pada prakteknya dalam jual beli emas secara tidak tunai dalam aplikasi dana, emas dalam pengangsuran akan terlebih dahulu dibeli sekaligus disimpan oleh pihak aplikasi

<sup>68</sup> Admin, "Hukum jual beli dengan cara kredit," *Muhammadiyah Ponorogo*, 4 Agustus 2022, diakses pada 27 Januari 2022,

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 3.

hingga pembeli melakukan verifikasi pencetakan emas yang telah dibeli. Hal ini menjadikan pihak aplikasi akan melakukan pengadaan emas kepada perusahaan percetakan emas yang telah bekerja sama apabila ada verifikasi pencetakan dari pembeli.<sup>70</sup>

.Ketentuan dalam fatawa Dsn-Mui Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai pada poin 2 (kedua) hanya menyatakan bahwa emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), yang berarti emas tersebut boleh dijadikan sebagai objek jaminan apabila melakukan gadai atau *rahn*, serta tidak ada masalah apabila emas hasil jual beli tersebut tidak dijadikan sebagai jaminan. Hal inilah yang terjadi pada praktek jual beli emas secara tidak tunai dalam aplikasi dana, di mana tidak ada opsi perjanjian yang dapat menjadikan emas yang dibeli dalam aplikasi dana untuk dijadikan sebagai jaminan *rahn*. Atas hal inilah praktek jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dana tidak menyalahi ketentuan nomor 2 pada fatwa Dsn-Mui Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

**3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau**

---

<sup>70</sup> “Pusat bantuan, Apa itu eMas?”, Dana.id, diakses pada 19 Mei 2023, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

**dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.**

Pada ketentuan nomor 3 dalam fatwa Dsn-Mui Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 yang menerangkan bahwa emas yang telah dijadikan sebagai objek jaminan dalam akad *rahn* tidak diperbolehkan diperjualbelikan atau dijadikan sebagai objek jaminan lain yang dapat memindah kepemilikan terhadap emas tersebut.

Pada prakteknya dalam pembelian emas secara tidak tunai dalam aplikasi dana, dikarenakan emas yang dibeli tidak memiliki opsi dalam perjanjian antara pihak penjual dengan pembeli guna menjadikan emas sebagai objek jaminan, maka emas yang dibeli melalui praktek jual beli tidak tunai pada aplikasi dana juga tidak dapat dipindah kepemilikan kepada orang lain. Hal ini menjadikan praktek jual beli emas tidak tunai pada aplikasi dana tidak melanggar ketentuan di atas

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aplikasi dompet *digital* dana, pembelian emas dapat dilakukan dengan pembelian langsung minimal satu gram sebagai persyaratan pencetakan emas fisik, serta dapat juga dilakukan dengan cara pembayaran secara mengangsur jumlah emas *digital* pada fitur dana eMas aplikasi dompet *digital* dana, namun pada pembelian mengangsur jumlah emas di bawah satu gram, harga yang didapatkan oleh pembeli akan berbeda-beda pada setiap pembayaran terhadap pembelian emas *digital*, hal ini diakibatkan oleh harga emas yang fluktuatif dalam fitur dana eMas aplikasi dompet *digital* dana.
2. Dalam ketentuan fatwa Dsn-Mui Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, terdapat 3 aturan dalam pelaksanaan jual beli emas secara tidak tunai yang pertama yakni Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, yang kedua Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), serta yang ketiga adalah Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang

menyebabkan perpindahan kepemilikan. Pada prakteknya dalam jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dana, dikarenakan tidak memiliki tempo waktu yang mengikat antara penjual dan pembeli, serta emas yang tidak memiliki opsi untuk digunakan sebagai objek jaminan serta tidak dapat dipindah kepemilikan menjadikan praktek jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi dana tidak melanggar tiga ketentuan utama dalam praktek jual beli emas secara tidak tunai pada fatwa Dsn-Mui Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010.

## **B. SARAN**

Berdasarkan analisa dan pembahasan diatas, terdapat beberapa saran dari penulis terhadap pihak-pihak yang terkait diantaranya sebagai berikut :

1. Pihak penyedia jasa penjual emas yakni aplikasi dompet *digital* dana dapat menyediakan informasi serta penjelasan terkait dengan harga emas yang berbeda-beda pada tiap pembelian emas secara mengangsur.
2. Mekanisme pencetakan emas akan lebih mudah dilakukan jika pihak aplikasi dompet *digital* dana memiliki mitra-mitra yang dapat melakukan pencetakan emas secara cepat dan efisien.



## Daftar Pustaka

### A. Buku

Muhaimin, S.H, M.Hum, “*Metode Penelitian Hukum*” , Mataram: UPT Press,  
2020

Musthafa Dib al-Bugha, *Fiqh al-Mu’awwadhah*, alih bahasa oleh: Kakhri  
Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah*, Jakarta: Hikmah, 2010,

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta,: Sinar Grafika, 2011,.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Bandung* : Citra  
Aditya Bakti, 2021.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* , Jakarta: Kencana Prenada  
Media Group, 2012).

Muhammad Nasirudin Al-labani, *Sayyid Sabiq Fikih Sunnah Terjemahan*,  
Jakarta : Cakrawala, 2008

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta :AMZAH, 2013.

Abdurrahman , Haris Abdullah A, *Terjemah Bidayatu’l Mujtahid*, Semarang :  
C.V Asy-Syifa’, 1990.

Dimyauddin Djuwaini, , *Pengantar Fiqh Muamalah.*,Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 2010.

Najieh. Ahmad, *Terjemah Fathul Mu'in Pedoman Ilmu Fiqih*, (Bandung : Husaini, 2003).

## B. Website

(QS. Al-Baqarah/2 : 275). “*Tasirweb.com*”. <https://tafsirweb.com/1041-surat-al-baqarah-ayat-275.html>

Hani Nasititi, “Pengertian Emas, Jenis, Manfaat dan Cara Membedakan Emas Asli” *Tanamduit.com*, 14 Januari 2023, <https://www.tanamduit.com/belajar/emas/pengertian-emas-jenis-dan-manfaatnya>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Digital”, *KBBI.Kemendikbud.go.id*, 2016”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/digital>

Nur Jamal Sahid, “ Ini 5 Faktor Penyebab Harga Emas Naik Turun.” *Kompas.com*”, <https://money.kompas.com/read/2022/02/13/130447626/ini-5-faktor-penyebab-harga-emas-naik-turun?page=all>

“Pusat bantuan, Apa itu eMas?”, “Dana.id”, <https://www.dana.id/help-center/emas/apa-itu-emas>

(QS. An-Nisa’/4 : 29). “*Tasirweb.com*”. <https://tafsirweb.com/1041-surat-an-nisa'-ayat-29.html>

(QS. Al-Baqarah/1 : 283). “*Tasirweb.com*”. <https://tafsirweb.com/1041-surat-an-nisa'-ayat-29.html><https://tafsirweb.com/1049-surat-al-baqarah-ayat-283.html>

(QS. An-Nisa'/4 : 58). “*Tasirweb*, diakses 30 Januari 2023”.  
<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

(QS. Al-Baqarah/1 : 282). “*Tasirweb*, diakses 1 Februari 2023”  
<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

Hadist Kitab Bulughul Maram 853, “Cari Hadist.com, Diakses pada 12 Oktober 2022, [https://www.carihadis.com/Bulughul\\_Maram/853](https://www.carihadis.com/Bulughul_Maram/853)

Admin, “Hukum jual beli dengan cara kredit,” *Muhammadiyah Ponorogo*, 4 Agustus 2022, diakses pada 27 Januari 2022,  
<https://muhammadiyahponorogo.or.id/hukum-jual-beli-dengan-cara-kredit/>

### **C. Perundang-undangan**

Fatwa Dsn Mui Nomor : 77/dsn-mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### D. Skripsi dan Jurnal

Baria, “Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-Mui/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Kasus Pt. Pegadaian Cabang Jakabaring Palembang) ”Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019 <http://repository.radenfatah.ac.id/11573/>

Luthfiah Wahid, Hukum Jual Beli Emas Melalui Sistem Tidak Tunai Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Toko Emas Pasar Horas Kota Pematangsiantar), Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021 (<http://repository.uinsu.ac.id/13136/>

Hafidani Kusuma, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani dan Fatwa DSN MUI Nomor : 77/DSN-MUI/V/2010, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019, h.48, <http://digilib.uinsby.ac.id/35631/>

Afdol, “Praktek Transaksi Jual Beli Emas Secara Daring di PT. Pegadaian Syariah Pekanbaru dalam Prespektif Hukum Islam”, Undergraduate thesis Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020 <https://repository.uir.ac.id/>

Elisa H.N, Dinda, “Analisis Ba’i Al-Taqsith Pada Praktek "Mindring" Di Masyarakat Wringin Kabupaten Bondowoso ”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Shiddiq Jember, 2022, <http://digilib.uinkhas.ac.id/14373/>

Aprillia Krisdayanti, “Tinjauan hukum islam tentang fluktuasi harga terhadap kesejahteraan petambak udang (Studi pada buyer udang di bumi dipasena abadi kec. Rawajitu timur kab. Tulang bawang)”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020),  
<http://repository.radenintan.ac.id/11882/1/SKRIPSI%202.pdf>

Muhammad Mahatir, Murabahah Dalam Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020.  
<http://repository.umj.ac.id/4769/%0Ahttp://repository.umj.ac.id/4769/1/SKRIPSI.pdf>.

Bella Sesarwati, “Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Dan Promosi Terhadap Minat Nasabah Pada Produk Tabungan Emas Di Pegadaian Syariah Jelutung, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022,  
<http://repository.uinjambi.ac.id/14210/>

Tia Rahayu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi *Online* Tokopedia Emas Di Tokopedia” ijarah”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020),  
<http://digilib.uinsgd.ac.id/view/divisions/prodi=5Fmuamalah/2020.html>

Nilda Susilawati, “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Baabu Al-Ilmi*, no.2  
(2017) :

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDI87Fttv8AhUI-3MBHW-vB1gQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainbengkulu.ac.id%2Findex.php%2Falilmi%2Farticle%2Fdownload%2F1055%2F914&usg=AOvVaw1T5rVBcGhtOsV8YuL1OCbF>

Ahmad Badrut Tamam, “Fatwa Dsn Mui Hukum Positif Yang Mengikat,” *IAI Tabah*, 12 Mei 2021, diakses 18 Februari 2023, <https://www.iai-tabah.ac.id/2021/12/05/fatwa-dsn-mui-hukum-positif-yang-mengikat/>

Noviandani Ckamilatun, Nikmah ; Firdausi, Amalia Khoir ;Hesty Ova, ‘Konsep Wadiah Menurut Fikih Dan (KHES)’, *AL-TSAMAN: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 04.01 (2022), [.https://ejournal.inafas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/872](https://ejournal.inafas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/872)

Mevianti Nur Rahma, Iza Haniuddin, “Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Journal of Sharia and Economic Law*, no. 2(2021):

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji24vkyPn8AhXk1XMB>

[HXEPAp8QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.iainpororogo.ac.id%2Findex.php%2Finvest%2Farticle%2Fdownload%2F3439%2F1987&usg=AOvVaw1j-yd6WU4TO5Ug7TCaKmeI.](https://jurnal.iainpororogo.ac.id/index.php/invest/article/download/2F3439%2F1987&usg=AOvVaw1j-yd6WU4TO5Ug7TCaKmeI)

Abi Hasan, “Jual Beli Salam Pada Zaman Modbeern Ditinjau Dari Hukum Islam,” *Abdurrauf Journal Of Islamic Studies (Arjis)*, no. 1(2022), <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Mohamad Afrizal Alif Akbar  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 14 Oktober 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT/RW 03/03 Ngelom, Taman, Kab.Sidoarjo  
Nomor HP : 081241916857  
Email : [muhammadalifakbar999@gmail.com](mailto:muhammadalifakbar999@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

2006-2007 : TK Ma'arif YPM  
2007-2013 : SD Ma'arif YPM  
2013-2016 : SMP YPM 1 Taman  
2016-2019 : SMA Wachid Hasyim 2 Taman  
2019-2023 : S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang